

RELEVANSI *MAQĀSID SYARĪAH* TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA

Ardiansyah¹, Muh.Rizki²

Mahasiswa Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹

Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta²

ardiansyahkudi22@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena *thrifting shop* atau lebih dikenal dengan penjualan pakaian bekas impor ilegal akhir-akhir ini marak terjadi. Pasalnya kegiatan jual beli ini termasuk ilegal dikarenakan memiliki banyak dampak negatif dari pakaian yang diperjualbelikan tersebut. Menanggapi fenomena ini, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas sebagai realisasi dalam mencegah masuknya pakaian bekas di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dengan pengimplementasiannya berkaitan erat kaitannya dengan penjagaan jiwa, harta dan lingkungan yang merupakan bagian dari unsur pokok *Maqāsid Syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitiannya *library research*. Tulisan ini akan menganalisis kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan menggunakan analisis *maqāsid syarī'ah*, yakni dengan melihat relevansi konsep *maqāsid syarī'ah* terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas sangat relevan dengan konsep *maqāsid syarī'ah* karena terdapat beberapa unsur kemaslahatan pada penjagaan jiwa, harta, dan lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Impor Pakaian Bekas, *Maqāsid Syarī'ah*.

ABSTRACT

The phenomenon of thrifting shops, or more commonly known as the sale of illegally imported secondhand clothing, has recently become rampant. This trade is considered illegal due to the numerous negative impacts of the clothing being sold. In response to this phenomenon, the Government, through the Ministry of Trade, has issued a policy banning the import of secondhand clothing as a measure to prevent their entry into Indonesia. This policy, along with its implementation, is closely related to the preservation of life, wealth, and the environment, which are fundamental aspects of Maqāsid al-Sharī'ah. This study is a normative juridical research with a legislative and conceptual approach, specifically categorized as library research. This paper will analyze the policy of banning the import of secondhand clothing using the Maqāsid al-Sharī'ah analysis, by examining the relevance of Maqāsid al-Sharī'ah concepts to the policy. After analysis, it can be concluded that the policy on the ban of importing secondhand clothing is highly relevant to the concept of Maqāsid al-

Shari'ah, as it involves several elements of benefit in preserving life, wealth, and the environment.

Keywords: *Public Policy, Import of Secondhand Clothing, Maqāsid al-Sharī'ah*

A. PENDAHULUAN

Sifat fundamental yang melekat dalam diri manusia adalah kenyataannya sebagai makhluk sosial tidak luput dari interaksi serta hubungannya dengan yang lain dalam menjalani roda kehidupan.¹ Sebagai bukti bahwa manusia perlu bantuan orang lain dapat dilihat dari kegiatan jual beli. Dalam Islam jual beli termasuk kegiatan muamalah yang telah diatur ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah rasul².

Adapun kegiatan jual beli yang berkembang saat ini ialah kegiatan jual beli pakaian impor bekas dengan penawaran harga yang cukup murah dari harga pasaran³. Tak heran kalau tren konsumsi pakaian bekas ini menjamur dan berimbas pada perubahan gaya hidup masyarakat di beberapa tahun belakangan. Sehingga menyebabkan tingginya nilai impor pakaian bekas di Indonesia⁴.

Berdasarkan data ekspor-impor Badan Pusat Statistik, nilai impor pakaian bekas naik 607,6% (yoy) dari Januari hingga September 2022. Nilai impor pakaian bekas yang tinggi ini kian melebihi nilai impor pakaian aksesoris (rajutan) dan pakaian pelengkap (non-rajutan). Kedua produk ini bahkan terjadi kemerosotan nilai impor. Kemudian, dampak dari penurunan nilai impor tersebut berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional pada

¹ Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, KEDUA (Jakarta: YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA, 2016), hlm. 1

² Reza Andika, Darmawati, dan Devi Kasumawati, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja kabupaten Kutai Kartanegara)," *Ghaly* 1 (2023): 17, <https://doi.org/10.21093/ghaly.v1i1.5843>.

³ Tiffany Revita, "Thrifting: Pengertian, Sejarah, Tips Mengelola Bisnisnya," Daily Social.id, 2022, <https://dailysocial.id/post/thrifting>. diakses pada 03 Maret 2023.

⁴ Nevi Ristiani et al., "Fenomena Thrifting Fashion di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa UNIVERSITAS LAMPUNG," *Agustus*, vol. 1, 2022, <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id>.

Agustus 2022, sebanyak puluhan ribu para pekerja di industri tekstil diberhentikan⁵. Tak hanya itu, pakaian bekas impor juga berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Seperti pencemaran air, adanya penggunaan bahan kimia yang berbahaya, serta banyaknya penumpukan sampah pakaian⁶

Menanggapi meningkatnya nilai impor dan dampak yang ditimbulkan dari penjualan pakaian bekas ilegal ini, kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian dalam Negeri, mengumumkan wacana terkait pencegahan pakaian bekas impor masuk ke Pelabuhan Indonesia sebagai perwujudan dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang yang dilarang Ekspor dan barang dilarang Impor dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Oleh sebab itu, Salah satu kebijakan yang akan dicanangkan adalah pengamanan masuk anti dumping sementara. Namun, wacana pelarangan tersebut dihadapkan pada beberapa persoalan mengenai pengawasan yang akan dilakukan di luar Pelabuhan, dikarenakan jumlah titik penyebaran pakaian impor ilegalnya terhitung cukup banyak. kemudian pelaksanaan dari wacana kebijakan ini akan dilakukan investigasi lebih kurang 60 hari dengan pengamanan selama 200 hari⁷.

Disisi lain, kendala yang dihadapi pemerintah untuk mencegah lonjakan penjualan pakaian impor bekas salah satunya ialah fakta di lapangan bahwa penjualan pakaian impor bekas sebagai sumber utama mata pencaharian pedagang. Sulitnya mencari pekerjaan jadi alasan paling signifikan bagi pedagang untuk tetap melanjutkan usaha dagang pakain bekas impor. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah belum begitu efektif menjangkau masyarakat di lapangan. Dan bahkan bagi

⁵ Annissa Mutia, "Nilai Impor Baju Bekas Meroket 607,6% pada Kuartal III 2022, Ancam Industri Tekstil RI," Katadata.co.id, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/11/21/nilai-impor-baju-bekas-meroket-6076-pada-kuartal-iii-2022-ancam-industri-tekstil-ri>. diakses pada 03 Maret 2023.

⁶ Khurin, "Perkembangan dan Pertentangan Thrift Shop di Indonesia," Konsultanku.co.id, 2021, <https://konsultanku.co.id/blog/perkembangan-dan-pertentangan-thrift-shop-di-indonesia>. diakses pada 04 Maret 2023.

⁷ Maria Cicilia Galuh Prayudhia, "Mendag: Kemendag fokus musnahkan pakaian bekas impor," Kemendag.go.id, 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kemendag-fokus-musnahkan-pakaian-bekas-impor>.

Sebagian pedagang kebijakan yang ditetapkan terlalu mengada-ngada. Sebab bagi mereka adanya sanksi terhadap penjualan pakaian impor bekas menyebabkan peningkatan angka pengangguran di masyarakat ⁸.

Terlepas dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, pada intinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas bertujuan untuk mencegah pakaian bekas hasil impor masuk ke Pelabuhan dalam negeri. Hal ini bertujuan agar produk pakaian tekstil dalam negeri tidak terancam dan para pekerjanya tetap memiliki pekerjaan. ⁹.

Orientasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini erat kaitannya dengan penjagaan atas jiwa (*hifz an-Nafs*), penjagaan atas harta (*hifz al-Māl*), dan penjagaan atas lingkungan (*hifz al-Bai'*). *Maqāsid syarīah* dipahami hanya sebagai tujuan atau objek di belakang hukum dalam menaikkan hierarki ke tingkat kebutuhan, antara lain; *darūriyyah*, *hājiiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Aspek *darūriyyah* berupaya untuk memenuhi kebutuhan yang esensial dan harus terpenuhi dalam kehidupan manusia ¹⁰. Prinsip itu dikenal sebagai *Uṣūlul khomsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Sementara aspek *hājiiyyah*, dan *taḥsīniyyah* dijelaskan sebagai unsur pendukung kelima aspek *darūriyyah* agar berjalan dengan baik ¹¹.

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan larangan impor pakaian bekas yang dilihat dari berbagai macam perspektif diantaranya: Skripsi yang ditulis oleh Fakhurrozaki yang membahas tentang larangan impor pakaian bekas dengan tinjauan *Sadd al-zāri'ah*. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah larangan impor pakaian bekas bertujuan agar masyarakat tidak terjangkit penyakit kulit dan kebijakan ini termasuk ke dalam konsep *Sadd al-zāri'ah* sebagai upaya mengambil sesuatu yang baik dan menjauhi

⁸ Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015), hlm. 89–100.

⁹ Khurin, "Perkembangan dan Pertentangan Thrift Shop di Indonesia."

¹⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah et al., "The Role of Women Workers in Surabaya, East Java, Indonesia, in Meeting Families' Needs During the Covid-19 Pandemic: a Maqāsid Sharīah Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022), hlm. 60–90..

¹¹ Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 13, no. 1 (31 Mei 2021), hlm. 24–25

segala sesuatu yang merusak akal.¹² Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini akan meninjau relevansi *maqāṣid syarīah* terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas, khususnya pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Khoirum Makhmudah dan Moch. Khoirul Anwar yang membahas terkait Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus @Calamae). Dalam artikel tersebut dijelaskan kebolehan jual beli pakaian bekas impor secara online dalam pandangan hukum Islam, sebab adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, apabila dilihat dari hukum asal diperolehnya barang tersebut, maka kegiatan jual beli barangnya termasuk kategori ilegal untuk diperjualbelikan karena alasan Kesehatan. Dengan asumsi lebih baik menghindari kemudaratannya ketimbang memperoleh manfaat dari jual beli barang tersebut¹³.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, jika dikaitkan dengan realita yang terjadi sekarang terkait maraknya impor pakaian bekas, maka menarik untuk kemudian dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan analisis *maqāṣid syarīah* untuk meninjau sejauh mana relevansinya terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Urgensi dari penelitian ini membahas tinjauan *maqāṣid syarīah* terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas dan kemudian menganalisis kandungan maslahat dan mudarat dalam kebijakan tersebut. Tulisan ini akan menguraikan bagaimana relevansi *maqāṣid syarīah terhadap* fenomena impor pakaian bekas di Indonesia. Kemudian menguraikan secara singkat sejarah perkembangan impor pakaian bekas di Indonesia, dampak dari penggunaan pakaian bekas, dan analisis *maqāṣid syarīah* terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas yang sedang marak saat ini.

¹² F Fahrurrozaki, "Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundangan di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas," *Skripsi*, (2019), hlm. 1–63

¹³ Khoirum Makhmudah dan Moch. Khoirul Anwar, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)," *Ekonomika dan Bisnis Islam* 5 (2022), hlm. 256.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Awal Mula Penggunaan Pakaian Bekas Impor

Berdasarkan sejarah nya, budaya jual beli barang muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya hidup konsumtif. Budaya jual beli barang bekas juga memiliki misi lingkungan untuk mengurangi limbah tekstil melalui konsep daur ulang¹⁴. Penggunaan pakain bekas ini diyakini telah ada di Inggris sejak abad ke-13 yang waktu itu diistilahkan dengan pertumbuhan, kekayaan, atau kegiatan menabung. Menurut The State Press, istilah thrift mengacu pada penggunaan sumber daya secara baik untuk mencapai kesuksesan¹⁵. Untuk menelusuri asal-usul toko barang bekas ini, kita bisa kembali ke pertengahan abad ke-18 pada periode awal revolusi industri di Eropa dan disaat yang sama terjadi arus imigrasi besar-besaran di Amerika. Sejak saat itu, perjalanan toko brokat atau pakaian bekas telah melalui sejumlah tahapan diantaranya;

Gerakan Produksi Massal Pertama

Di penghujung abad ke-19 merupakan awal dipromosikannya produksi massal pakaian yang mempengaruhi cara pandang masyarakat saat itu terhadap dunia model. Hal itu disebabkan harga pakaian yang relatif murah dan produksinya pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Adanya fenomena tersebut, muncullah pandangan bahwa pakaian itu merupakan pakaian sekali pakai yang kemudian dibuang. Dalam *Goodwill to Grunge: A History of Secondhand Styles and Alternative Economics*, sejarawan Le Zotte mengatakan bahwa ketika populasi kota bertambah tetapi ruang hidup terbatas, maka membuang pakaian-pakaian bekas adalah alternatif untuk terhindar dari kungkungan keterbatasan.

Melihat hal itu, Private Charity Shop (organisasi amal) sebagai Sebuah komunitas religius mencoba mengumpulkan pakaian bekas untuk kemudian dikomersialkan sebagai sebuah keuntungan. Kemudian kegiatan ini disusul oleh komunitas amal yang berpusat di Inggris, seperti Salvation Army tahun 1897 dan Goodwill pada tahun 1902. Kedua LSM

¹⁴ Khurin, "Perkembangan dan Pertentangan Thrift Shop di Indonesia."

¹⁵ Revita, "Thrifting: Pengertian, Sejarah, Tips Mengelola Bisnisnya."

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

tersebut dikenal sebagai pelopor pengumpulan barang bekas yang berusaha untuk menghimpun pakaian bekas yang didapat dari penduduk dan sebagai imbalannya mereka menerima makanan dan tempat tinggal ¹⁶.

Periode Krisis Hebat di Amerika dan Perang Dunia

Ketika krisis hebat terjadi di Amerika, tidak sedikit dari masyarakat saat itu kehilangan pekerjaan yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, termasuk membeli baju yang layak pakai. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah berburu pakaian bekas di pasar khusus penjualan barang bekas. Sedangkan bagi orang kaya, tempat ini digunakan untuk menyumbangkan barang-barang nya yang tak terpakai. Selain itu perang dunia 1 dan 2 juga mempengaruhi konsumsi pakaian bekas, disebabkan kurangnya bahan utama pembuatan pakaian baru. Meningkatnya permintaan akan pakaian bekas telah mengubah konsep toko barang bekas dari tempat penyaluran pakai tak layak pakai menjadi toko khusus yang menjual pakaian bekas. Adapun toko barang bekas yang mengalami perubahan yang cukup signifikan di Amerika pada saat itu ialah Goodwill. Toko ini bertransformasi menjadi toko barang bekas terbesar di Amerika saat itu. Dalam rentang waktu 1935-an Goodwill sudah membuka hampir 100 toko di Amerika ¹⁷.

Periode Tahun 90-an

Periode 90an sering disebut masanya *grunge*, salah satu aliran musik pop rock terkenal dari Amerika dan nama Kurt Cobain yang memperkenalkan aliran musik tersebut kepada remaja saat itu. Kurt Cobain bersama istrinya Courtney Love memperkenalkan model pakaian yang identik dengan jeans robek, kemeja flanel, dan jas berlapis, dan secara tidak langsung dianggap sebagai promotor "gaya berkelanjutan". Untuk menjalankan gaya kostum

¹⁶ Achmad Faizal, "Sejarah Thrift Shop - Pakaian Bekas yang Kerap Diburu Millennial Indonesia," [goodnewsfromindonesia.id](https://www.goodnewsfromindonesia.id), 2022, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/sejarah-thrift-shop-pakaian-bekas-yang-kerap-diburu-millennial-indonesia>. diakses pada 04 maret 2023.

¹⁷ Faizal. "Sejarah Thrift Shop - Pakaian Bekas yang Kerap Diburu Millennial Indonesia,"

ini, Kurt Cobain harus berburu barang serupa di pasar bekas, karena toko retail tidak menjual pakaian jenis ini saat itu ¹⁸

Era Milenial Abad 21

Saat Hemat Menjadi gaya hidup Memasuki abad 21, penggunaan pakaian bekas sedikit berubah. Tidak lagi menunjukkan ketidakmampuan untuk membeli baju baru karena hal itu sudah menjadi gaya hidup. Akan tetapi yang mempengaruhi perkembangan dari penjualan pakaian bekas adalah internet dan took online. Pelopor belanja online untuk pakaian bekas saat itu adalah eBay dan Craigslist yang memulai bisnisnya di seluruh dunia pada tahun 1995. Sekarang toko pakaian bekas telah menjadi penggerak ekonomi global. Faktanya, terdapat sebuah penelitian menemukan bahwa 17% peminat pakaian bekas dari Amerika membeli pakaian bekas setiap tahun. Menurut IBISWorld, total uang yang beredar dalam transaksi jual beli pakaian bekas mencapai \$1 miliar dan penjualan online mencapai \$33 miliar pada tahun 2021 ¹⁹.

Perkembangan Penjualan Pakaian Bekas di Indonesia

Sedangkan di Indonesia kegiatan membeli baju bekas diyakini telah lahir sejak tahun 1980-an. Sementara itu, secara geografis, bisnis pakaian bekas pertama kali berkembang di wilayah pesisir Indonesia. Daerah perbatasan negara tetangga seperti Sumatera, Batam, Kalimantan dan Sulawesi menjadi titik impor pakaian bekas.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan impor pakaian bekas menyebar ke pulau Jawa. Namun, kabarnya kebanyakan masyarakat saat itu menggunakan kata yang lebih modern pada pakaian bekas untuk menjaga gengsi, seperti menjual barang-barang tersebut dengan label "impor" daripada melabeli produknya sebagai "bekas".

2. Legislasi Hukum Mengenai Aturan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

¹⁸ Faizal. "Sejarah Thrift Shop - Pakaian Bekas yang Kerap Diburu Millennial Indonesia,"

¹⁹ Faizal. "Sejarah Thrift Shop - Pakaian Bekas yang Kerap Diburu Millennial Indonesia,"

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Legislasi merupakan rangkaian proses yang terjadi di lembaga legislatif yang memiliki wewenang dalam pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu ketentuan terkait ekspor dan impor juga di atur dalam aturan resmi negara.²⁰ Impor diartikan sebagai kegiatan pembelian dan alur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri, baik dalam bidang perkenomian maupun perindustrian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kebijakan impor awal mulanya hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sumber daya dalam negeri saja. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan impor dijadikan sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensi pada dunia internasional.

Wacana untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia lewat kebijakan impor barang dari luar negeri tidak selamanya berjalan mulus. Terjadinya kompleksitas hubungan transaksi perdagangan internasional berakibat pada timbulnya perdagangan bebas yang dapat menghambat keberlangsungan perdagangan dan perkenomian dalam negeri. Oleh karena, itu untuk mewujudkan kestabilan produksi dalam negeri dan menghindari masuknya barang-barang impor yang dapat merugikan negara, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan terkait kebijakan perdagangan internasional di bidang impor.²¹

Legislasi kebijakan larangan impor pakaian bekas yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Barang yang dilarang ekspor dan impor.²² Barang-barang yang termasuk dalam kategori pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan pos tarif 6309.00.00 yang tercantum di Bagian IV mengenai jenis-jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Peraturan tersebut dibuat sebagai

²⁰ Panji Adam, "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 73–93, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.

²¹ DHENY PUTRA ADHITYA, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas Indonesian Government Policy Prohibits the Importation of Secondhand Clothing," *Monopoli Dan Persainganm Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan* 1, no. 3 (2018), hlm. 1–56.

²² Kementerian Perdagangan, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022," 2022, 1–23.

peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan perdagangan pakaian bekas ilegal yang bisa saja mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan.

3. Dampak dari Penggunaan Pakaian Bekas Impor

Di tengah polemik yang terjadi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan konsumtif pakaian impor bekas. Indonesia sebagai tempat sasaran masuk nya pakaian impor illegal masih menjadi permasalahan sampai saat ini. Hal ini karena marak nya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyelundupkan pakaian bekas impor untuk kesenangan pribadi. Tindakan semacam ini dalam hukum Indonesia termasuk Tindakan yang ilegal sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 mengenai larangan impor pakaian bekas.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan terhadap industri tekstil dalam negeri adalah menurunnya produksi pakaian dalam negeri karena masyarakat lebih cenderung beralih ke pakaian impor bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya volume impor dari pakaian bekas yang masuk ke Indonesia mengakibatkan defisit di sektor perdagangan. Akibatnya cukup signifikan bagi para pedagang UMKM lokal yang mengalami penurunan pemasukan²³.

Sedangkan dampak negatif dari penggunaan pakaian impor bekas dari sisi kesehatan yaitu pakaian bekas yang tidak lagi digunakan dalam kurun waktu lama mengandung jamur yang berbahaya bagi tubuh misalkan munculnya jamur kupang. Sebagaimana yang disampaikan Balai Penguji Mutu Barang, jamur semacam itu dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi, dan berdampak pada Kesehatan kulit. Kemudian, Efeknya pada pakaian adalah susah untuk dihilangkan meski dicuci berulang kali.

Dari segi lingkungan, dampak negatif yang muncul akibat aktifitas jual beli pakaian impor adalah meningkatnya produksi limbah pakaian. Tentu keadaan ini dapat berdampak

²³ Azizan Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift," *ECONOMINA 2* (2023), hlm. 291.

pada menumpuknya limbah tekstil dan tercemarnya lingkungan. Merujuk pada data dari SIPSN KLHK (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan), lebih kurang 2,3 juta ton limbah dari pakaian bekas diproduksi setiap tahunnya²⁴

4. Perkembangan Konsep *Maqāṣid Syarīah*

Maqāṣid syarīah diartikan sebagai tujuan dari penegakan syariah Islam. Dalam perumusan hukum Islam prinsip yang fundamental adalah melahirkan manfaat dan menghindari kemafsadatan²⁵. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam perumusan suatu hukum yang tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia²⁶. Menurut para ulama tujuan dari syari'ah ialah menjaga keharmonisan dan kesejahteraan hidup manusia yang didasari pada lima aspek dasar, yaitu pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid syarīah* merupakan nilai-nilai syara' yang terdapat dalam beberapa bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran tersebut dilihat sebagai tujuan syari'ah yang ditetapkan Allah dalam setiap ketentuan hukum²⁸. Lain halnya dengan Yusuf al-Qaradāwi berpandangan bahwa *maqāṣid syarīah* tidak hanya semata-mata pada tujuan fiqih saja, akan tetapi juga berkaitan dengan seluruh aspek hukum Islam terutama masalah Aqidah²⁹. Oleh karena itu sederhananya Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan *maqāṣid syarīah* sebagai suatu tujuan hukum yang bersifat khusus untuk

²⁴ Rinandita Wikansari et al., "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia," *Bingkai Ekonomi* 8 (2023), hlm. 38–39.

²⁵ Musyafa'ah et al., "The Role of Women Workers in Surabaya, East Java, Indonesia, in Meeting Families' Needs During the Covid-19 Pandemic: a Maqāṣid Sharīah Perspective." *Al-Ihkam* 17 (2022), hlm. 60-90.

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), hlm. 233.

²⁷ Suud Sarim Karimullah dan Lilyan Eka Mahesti, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku Berutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 79–98, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7274>.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Damasqus: Dar al-Fikr, 1986).

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, "The urgency of Maqasid Al-Shariah reconsideration in Islamic law establishment for Muslim minorities in western countries," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 9 (2020): 388–404.

kemudian direalisasikan dalam kehidupan. Baik itu berupa perintah ataupun larangan, individu maupun kelompok, yang disebut juga dengan hikmah dari tujuan ditetapkan suatu hukum. Sebab setiap hukum yang telah disyariatkan memiliki hikmah dan tujuan yang agung³⁰.

Gagasan terkait pembahasan *maqāṣid syarīah* memiliki sisi urgensi tersendiri dalam perumusan hukum Islam. Dalam kajian *Uṣūl Fiqh*, *maqāṣid syarīah* memiliki urgensi tersendiri, yang menurut al-Syāṭibi *maqāṣid* sebagai *Uṣūl al dīn wa qawāid al syarīah wa kulliyat al millah*. Kemudian dalam diskursus kajian hukum, al Syāṭibi berpandangan bahwa pengetahuan dan kemampuan yang mendalam mengenai *maqāṣid* merupakan kriteria utama bagi seorang mujtahid pada setiap tingkatan³¹. Hal serupa juga dijelaskan oleh Jasser Auda, bahwa *maqāṣid syarīah* sebagai prinsip dasar hukum Islam dengan analisis yang berbasis teori sistem, yang mana keefektifitasan suatu sistem didasarkan pada tingkatan pencapaian tujuannya³².

Dalam perkembangannya, *maqāṣid syarīah* mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sederhana nya dapat dibagi ke dalam tiga periode, yakni periode klasik (sebelum abad ke 5 H), periode pertengahan (setelah abad ke 5-8 H), dan periode kontemporer (setelah abad ke 8 H sampai sekarang)³³. Terdapat beberapa perbedaan yang cukup substansial dari ketiga periode ini:

Pertama, dari golongan ulama klasik lebih condong meletakkan *maqāṣid* sebagai hikmah hukum yang pada akhirnya hanya bersifat apologis dan tidak dikembangkan untuk menghasilkan hukum baru. Tentu saja terdapat perbedaan dengan ulama kontemporer yang menggunakan *maqāṣid syarīah* sebagai cara untuk menghasilkan suatu produk hukum baru,

³⁰ Muhammad Lutfi Hakim, "PERGESERAN PARDIGMA MAQASID SYARIAH: DARI KLASIK SAMPAI KONTEMPORER," *AL-MANAHIJ* 10 (2016), hlm. 3.

³¹ Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal" 17 (2017), hlm. 160.

³² Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi." *QALAMUNA* 13 (2021), hlm. 24-25.

³³ Auladi. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi."

dalam artian ulama kontemporer berupaya meletakkan hikmah hukum sama dengan *'illat hukum*.

Kedua, pada periode pertengahan kebanyakan ulama klasik menjadikan wahyu sebagai dasar *maqāsid syarīah*. Mereka beranggapan bahwa akal tidak terlalu berperan penting dalam perumusan tujuan hukum. Diantara para ulama yang pernah menjadikan akal sebagai bagian dari *maqāsid syarīah* adalah Izzuddin bin 'Abdul Salam (*Qawā'id al-Aḥkam fī Maṣāliḥ al-Anam*) dan al-ṭufi dalam *Risalah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*. Akan tetapi pendapat mereka tidak terlalu mendapatkan perhatian dan sering kali mendapatkan kritikan pada masanya.

Adapun ulama-ulama kontemporer telah melakukan elaborasi *maqāsid syarīah* dengan ilmu-ilmu alam, dengan kata lain usaha dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu alam dengan kajian hukum Islam sebagai bentuk pengembangan *maqāsid syarīah* terhadap persoalan hukum Islam yang berkembang saat ini. Sebab dalam perjalanannya ilmu-ilmu alam (*humaniora*) yang bersifat dinamis memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan³⁴.

Perkembangan terkait *maqāsid* mulai dibahas secara sistematis dan metodologis pada masa al-Syātibī (w. 790 H). Beliau dianggap sebagai pencetus *maqāsid syarīah* lewat karya nya yang berjudul *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, dengan memposisikan *maṣlahah* sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Menurut al-Syātibī *maṣlahah* sebagai bagian dari inti *maqāsid syarīah* harus memenuhi dari unsur-unsur pokok yang diistilahkan *Uṣūl al-Khamsah*. Kemudian *Uṣūl al-Khamsah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu *darūriyyah*, *hājjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*³⁵.

Konsep dasar yang digagas oleh al- Syātibī tentang *maqāsid* membuat beberapa tokoh untuk menggarap *maqāsid syarī'ah* lebih luas lagi. Salah satu tokoh yang menghidupkan Kembali wacana terkait *maqāsid syarī'ah* tersebut adalah seorang ulama kontemporer berkebangsaan Tunisia bernama Ibnu 'Asyūr. Melalui karya nya yang berjudul *maqāsid*

³⁴ Ilham Wahyudi, "Potret Pemikiran Ibnu Asyur dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer," *Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Islami* 6, no. 01 (2018): 61–76.

³⁵ Mohammad Rusfi, "MQASID AL-SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF AL-SYATIBI," *ASAS* 10, no. 02 (2019), hlm. 23–45.

syarī'ah Islāmiyah, Ibnu Asyur mengusulkan Sebuah konsep *maqāṣid syarī'ah* dengan pendekatan baru yang sesuai dengan perkembangan terkini. Beliau menjadikan konsep *maqāṣid syarī'ah* lebih aplikatif dan berperan dalam mengatasi probelmatica hukum Islam terutama dari segi muamalah dan ibadah ³⁶. Ibnu 'Asyur menetapkan tiga pokok *maqāṣid*, yakni legalitas hukum *maqāṣid*, relevansi atas penerapannya, dan *maqāṣid 'ammah dan khaṣṣah* sebagai sebuah pendekatan dasar dalam *maqāṣid syarī'ah* ³⁷.

Dari ketiga pendekatan dasar *maqāṣid* itu, Ibnu 'Asyur kemudian menjabarkan dasar dari pendekatan *maqāṣid* tersebut pada beberapa bagian yaitu, *fitrah, maṣlahah, dan ta' lil*. Setelah itu, Ibnu 'Asyur membagi pula *maqāṣid 'ammah* menjadi empat syarat diantaranya, tetap, jelas (dalam artian tidak menimbulkan pertikaian atau perbedaan. Seperti menjaga keturunan (*hiḏ al-naṣl*) yang merupakan tujuan atas disyariatkannya pernikahan. Sifat yang ketiga yaitu terukur; bagian dari *maqāṣid* itu harus memiliki batasan yang rinci dan terukur. Seperti menjaga akal (*hiḏ al-aql*) sebagai tujuan disyariatkannya pengharaman khamar. Adapun sifat yang keempat yaitu otentik. Artinya tujuan dari syariat tersebut dapat diterima bagi semua kalangan, tak terbantahkan baik karena adanya perbedaan suku, ras, daerah maupun zaman ³⁸. Selanjutnya *maqāṣid syarī'ah khaṣṣah* (tujuan syari'at secara khusus) merupakan *maqāṣid* yang berkaitan dengan muamalah; seperti hukum dagang, keluarga, perundang-undangan, dan sebagainya.

Maslahah dalam pandangan Ibnu 'Asyūr adalah suatu perbuatan yang bisa menghadirkan manfaat atau kebaikan secara umum baik terhadap pribadi maupun orang lain. Dilihat dari *maṣlahah* nya *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi empat bagian yaitu : *pertama, maṣlahah* dilihat dari pengaruhnya terhadap keutuhan ummat. *Kedua, maṣlahah* dilihat dai

³⁶ Sururi Maudhunati dan Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 6 (2022): 196–209, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>.

³⁷ Muhammad Idzhar, "KONSEP MAQASID SYARIAH PERSPEKTIF MUHAMMAD THAHIR IBNU 'ASYUR," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5 (2021): 154–65, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

³⁸ Moh Toriquddin, "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ibnu 'Asyur," *Ulul Albab*, vol. 14, 2013. hlm. 194-212.

hubungan nya dengan individu. *Ketiga, maṣlahah* dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dan terhindarnya dari kemudharatan. *Keempat*, tujuan khusus (*maqāṣid syarī'ah*) dari segi muamalah adalah cara dan tujuan syara' untuk mencapai tujuan dan tetap menjaga kemaslahatan³⁹.

Terkait dengan pengklasifikasian *maqāṣid* pada empat bagian, Jamaluddin Athiyah juga mengelaborasi nya secara mendalam yakni dilihat dari segi individu, keluarga masyarakat, dan ummat. *Pertama*, dari segi individu yang cakupannya terhadap penjagaan atas diri sendiri, penjagaan terhadap akal, penjagaan atas kebebasan menjalankan syariat agama. Penjagaan terhadap kehormatan, dan penjagaan atas harta yang dimiliki. *Kedua*, di sisi kekeluargaan meliputi hubungan antar anggota keluarga, penjagaan terhadap keturunan, perhatian terhadap pendidikan agama, penjagaan antar individu dengan yang lain, dan penjagaan terhadap kondisi keuangan keluarga. *Ketiga*, dilihat dari sisi masyarakat yang melingkupi penguatan ikatan emosional antar masyarakat, tersebarnya ilmu pengetahuan, keadilan sosial, Pendidikan keagamaan dan akhlak, dan keadilan harta dalam ranah publik. *Keempat*, dari segi keummatan meliputi hubungan untuk saling mengenal antar satu dengan yang lain, dan usaha untuk tersebarnya dakwah Islam secara menyeluruh⁴⁰.

5. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas

Kebijakan publik diartikan sebagai suatu program kegiatan dan keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh para elit pemangku jabatan tertentu yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Adapun proses lahirnya kebijakan ialah dari perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Melihat hal ini, tentunya untuk

³⁹ Maudhunati dan Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah." *J-HES* 6 (2022), hlm. 196-209.

⁴⁰ Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi."

mencetuskan sebuah kebijakan pasti melewati proses yang cukup panjang sebagai bentuk usaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat ⁴¹.

Selanjutnya, jika dilihat kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas dalam perspektif *maqāṣid syari'ah* memiliki signifikansi untuk terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan konsep dasar dari tingkatan *maqāṣid syarīah* di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat perlindungan atas jiwa, harta, dan lingkungan. Oleh sebab itu, kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas menjadi langkah yang sangat tepat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya bagi masyarakat.

Terkait dengan hubungan antara maslahat dan mudarat yang lahir dari sebuah kebijakan, agaknya konsep dasar maslahat yang dicetuskan oleh Ibnu 'Asyūr dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis hubungan yang terjadi. Menurut Ibnu 'Asyūr perbuatan seorang mukallaf memiliki implikasi yang sangat erat dengan maslahat dan mudarat menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. Suatu perbuatan yang menghasilkan salah satu antara kemaslahatan dan kemudaratannya
- b. Suatu perbuatan yang mendatangkan maslahat dan mudarat, namun diantaranya ada yang lebih menonjol sehingga dapat dilihat sebagai kemaslahatan atau kemudaratannya.
- c. Suatu perbuatan yang antara kemaslahatan dan kemudaratannya saling berhubungan, namun ada pengaruh lain yang dapat mengeliminasi mudarat atau maslahat.
- d. Suatu perbuatan yang memiliki maslahat dan mudarat seimbang, namun terdapat beberapa faktor eksternal yang menguatkan salah satu diantaranya
- e. Perbuatan yang menimbulkan maslahat dan mudarat yang belum pasti, sementara yang lain dapat dilihat secara jelas ⁴².

⁴¹ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 83, <https://doi.org/10.29210/3003906000>.

⁴² Indra, "Maqāṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'Āsyūr," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>.

Dari kelima uraian terkait tindakan maslahat dan mudarat nya Ibnu ‘Asyūr, penulis berpandangan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas masuk dalam kategori yang *ketiga* dimana kemaslahatan lebih dominan daripada kemudaratannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antara kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan konsep *maqāṣid syarīah* lewat analisis maslahat dan mudarat.

Berbicara tentang kemaslahatan atau kemanfaatan, erat kaitannya dengan sebuah teori yang dipopulerkan oleh seorang ahli hukum dari Jerman yaitu Gustav Radbruch yang mencetuskan tiga prinsip dasar hukum yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Berangkat dari hal tersebut tentunya kebijakan dari legislasi hukum yang diharapkan menjadi dasar berlakunya peraturan yang berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.⁴³

Gustav Radbruch mengawalinya dengan sebuah gagasan bahwa masyarakat dan keterikatan yang saling berhubungan layaknya seperti dua sisi mata uang. Maka untuk mewujudkan keterikatan tersebut dalam masyarakat terdapat beberapa aturan seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Oleh sebab itu, tolok ukur dari nilai perbuatan yang diterima atau ditolak itu didasarkan pikiran manusia sebagai makhluk sempurna. Dalam rangka pemenuhan terhadap unsur ideal tersebut hukum harus mampu memenuhi nilai filosofis dan sosiologis⁴⁴.

Tiga nilai hukum dari Gustav Radbruch relevan jika dikaitkan dengan kebijakan larangan impor pakaian bekas sebab tiga prinsip hukum tersebut sejalan dengan tujuan utama dari legislasi kebijakan publik. Relevansi dari teori tersebut antara lain:

Pertama, asas keadilan. Tujuan dibentuknya hukum sesuai dengan teroi keadilan yang dikaji dari sudut pandang falsafah hukum. Dalam artian, hukum harus mampu memberikan keadilan terhadap masyarakat. Jika dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh

⁴³ Abdul Waid dan Niken Lestari, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

⁴⁴ Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 1–34, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.

pemerintah untuk meminimalisir penggunaan pakaian bekas tentunya konsep keadilan sangat diutamakan lantaran munculnya pasar *thrifting* sangat berdampak pada kelompok industri tekstil dalam negeri yang terpinggirkan dan tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam sektor ekonomi suatu negara.

Kedua, asas kemanfaatan. Tujuannya terbentuknya hukum sesuai dengan kemanfaatan atau kemaslahatan yang dikaji dari perspektif sosiologis yang bermakna bahwa hukum mampu memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat. Konsep kemanfaatan ini relevan dengan kebijakan larangan impor pakaian bekas yang bertujuan agar sektor ekonomi dalam negeri tetap stabil dan dari segi kesehatan pastinya sangat memberi manfaat dan maslahat karena dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa pakai bekas memiliki bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kulit ⁴⁵.

Ketiga, asas kepastian hukum. Tujuannya untuk menjamin hak-hak setiap orang agar tidak diganggu. Larangan impor pakaian bekas secara ekspilisit memberikan suatu kepastian hukum pada masyarakat untuk mengembangkan usahanya terutama bagi pengusaha tekstil tanpa mengkhawatirkan persaingan pasar yang disebabkan adanya pasar pakaian bekas ilegal ⁴⁶.

Jika dilihat prinsip *maqāṣid syarīah* yang dijabarkan Ibnu ‘Asyūr dan ketiga teori nilai hukum Gustav Radbruch nyatanya kebijakan tersebut sangat efektif untuk mencegah datangnya kemudaratn yang lebih besar. Maka dari itu, kebijakan larangan impor pakaian bekas ilegal oleh pemerintah sejalan dengan *maqāṣid syarīah* dan tiga prinsip dasar hukum yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, menurut penulis pencegahan agar penyakit-penyakit berbahaya yang diakibatkan dari pakaian bekas tidak menjangkiti tubuh, kemudian penstabilan UMKM lokal khususnya di bidang industri pakaian, dan pencegahan agar tidak ada kerusakan lingkungan akibat limbah dari pakaian bekas menjadi bukti bahwa kebijakan

⁴⁵ Fatah et al., “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift.” *ECONOMINA* 2 (2023), hlm. 291.

⁴⁶ Waid dan Lestari, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *JURNAL LABATILA* 4 (2020), hlm. 94-100.

larangan impor pakaian bekas sangat relevan dengan konsep *maqāṣid syarīah* karena terdapat penjagaan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan.

C. SIMPULAN

Kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya visi dan misi dalam pemerintahan suatu negara. Kebijakan itulah yang kemudian berusaha untuk dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dalam mencegah masuknya barang-barang impor pakaian bekas ke Indonesia. Hal ini dimaksudkan karena maraknya pasar pakaian bekas yang secara administratifnya termasuk ke dalam kegiatan ilegal.

Maqāṣid syarīah dalam pembahasannya mengkaji tentang lima hal pokok untuk mencapai kemaslahatan manusia yang di dalamnya termasuk penjagaan terhadap jiwa dan harta, yang interpretasinya dapat dilihat pada pencegahan agar terhindar dari penyakit yang menjangkit tubuh, upaya penstabilan ekonomi pada insutri tekstil tanah air, pencegahan kerusakan lingkungan akibat limbah pakain bekas. ketiga hal pokok ini kemudian menjadi alasan dasar untuk menganalisis sejauh mana unsur *maslahat dan mudarat* dari kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia.

Sejalan dengan itu, melalui anlisis konsep *maqāṣid syarīah* Ibnu ‘Asyūr, dapat diarik kesimpulan bahwa kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya. Hal ini sejalan dengan teori tiga prinsip dasar hukum Gustav Radbruch, dimana kebijakan kebijakan tersebut sejalan dengan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu teori *maqāṣid syarīah* sangat relevan dalam pembangunan kebijakan hukum nasional. Konsep *maqāṣid syarīah* dapat pula menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus melihat atau mencari alternatif kepada pedagang pakaian bekas yang terkena imbas pelarangan tersebut agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan beberapa dari mereka kehilangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Zuhaily, Wahbah. (1986), *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damasqus: Dar al-Fikr.
- Effendi, Satria. (2005), *Ushul Fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.
- Jones, Pip, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier. (2016), *Pengantar Teori-Teori Sosial*. KEDUA. Jakarta: YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA:1

Jurnal:

- Adam, Panji. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 73–93. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.
- ADHITYA, DHENY PUTRA. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas Indonesian Government Policy Prohibits the Importation of Secondhand Clothing." *Monopoli Dan Persainganm Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan* 1, no. 3 (2018): 1–56.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damasqus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 10 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andika, Reza, Darmawati, dan Devi Kasumawati. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja kabupaten Kutai Kartanegara)." *Ghaly* 1 (2023): 17. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v1i1.5843>.
- Arifah, Risma Nur. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.
- Auladi, Akrom. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 13, no. 1 (31 Mei 2021): 24–25.

<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati. “Kebijakan publik: konsep pelaksanaan.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.

Fahrurrozaki, F. “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundangan di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.” *Skripsi*, 2019, 1–63. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/1/uploand.pdf>.

Faizal, Achmad. “Sejarah Thrift Shop - Pakaian Bekas yang Kerap Diburu Millennial Indonesia.” goodnewsfromindonesia.id, 2022. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/sejarah-thrift-shop-pakaian-bekas-yang-kerap-diburu-millennial-indonesia>.

Fatah, Azizan, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, dan PGusti Delima Agnesia. “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift.” *ECONOMINA 2* (2023): 291.

Galuh Prayudhia, Maria Cicilia. “Mendag: Kemendag fokus musnahkan pakaian bekas impor.” Kemendag.go.id, 2023. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kemendag-fokus-musnahkan-pakaian-bekas-impor>.

Hakim, Muhammad Lutfi. “PERGESERAN PARDIGMA MAQASID SYARIAH: DARI KLASIK SAMPAI KONTEMPORER.” *AL-MANAHIJ* 10 (2016): 3.

Idzhar, Muhammad. “KONSEP MAQASID SYARIAH PERSPEKTIF MUHAMMAD THAHIR IBNU 'ASYUR.” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5 (2021): 154–65. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

Indra. “Maqāsid Asy-Syarī‘ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr.” *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>.

Jones, Pip, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. KEDUA. Jakarta: YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA, 2016.

Karimullah, Suud Sarim, dan Lilyan Eka Mahesti. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap

- Perilaku Berutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 79–98. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7274>.
- Khurin. “Perkembangan dan Pertentangan Thrift Shop di Indonesia.” *Konsultanku.co.id*, 2021. <https://konsultanku.co.id/blog/perkembangan-dan-pertentangan-thrift-shop-di-indonesia>.
- Laili, Rika Nur, dan Lukman Santoso. “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 1–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.
- Makhmudah, Khoirum, dan Moch. Khoirul Anwar. “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae).” *Ekonomika dan Bisnis Islam* 5 (2022): 256. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p247-258>.
- Maudhunati, Sururi, dan Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syari’ah menurut Muhammad Thahir bin al-’Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 6 (2022): 196–209. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>.
- Mawardi, Ahmad Imam. “The urgency of Maqasid Al-Shariah reconsideration in Islamic law establishment for Muslim minorities in western countries.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 9 (2020): 388–404.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul, Elda Kusafara, Firda Maknun Hasanah, Anas Bustomi, dan Hammis Syafaq. “The Role of Women Workers in Surabaya, East Java, Indonesia, in Meeting Families’ Needs During the Covid-19 Pandemic: a Maqāsīd Sharīah Perspective.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 60–90. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.5509>.
- Mutia, Annissa. “Nilai Impor Baju Bekas Meroket 607,6% pada Kuartal III 2022, Ancam Industri Tekstil RI.” *Katadata.co.id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/11/21/nilai-impor-baju-bekas-meroket-6076-pada-kuartal-iii-2022-ancam-industri-tekstil-ri>.

- Perdagangan, Kementrian. “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022,” 2022, 1–23.
- Rahmi, Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal” 17 (2017): 160. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- Revita, Tiffany. “Thrifting: Pengertian, Sejarah, Tips Mengelola Bisnisnya.” Daily Social.id, 2022. <https://dailysocial.id/post/thrifting>.
- Ristiani, Nevi, Usman Raidar, Damar Wibisono, dan Jurusan Sosiologi. “Fenomena Thrifting Fashion di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa UNIVERSITAS LAMPUNG.” *Agustus*. Vol. 1, 2022. <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id>.
- Rusfi, Mohammad. “MQASID AL-SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF AL-SYATIBI.” *ASAS* 10, no. 02 (2019): 23–45. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4529>.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqasid Syari’ah Perspektif Ibnu ’Asyur.” *Ulul Albab*. Vol. 14, 2013.
- Wahyudi, Ilham. “Potret Pemikiran Ibnu Asyur dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer.” *Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Islami* 6, no. 01 (2018): 61–76.
- Waid, Abdul, dan Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Wikansari, Rinandita, Aqilah Putri Satryo, Effrilia Shalsabila, Nur Rahma Deni, Rafika Chaerun Nisa, dan Sofie Putri Agustin. “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia.” *Bingkai Ekonomi* 8 (2023): 38–39. <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33>.